

SKRIPSI

**PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DARI
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

(Studi Konflik Bersenjata Di Palestina)

Diajukan Oleh :

WAWAN SAPUTRA

BP. 05.940.072

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM REGULER MANDIRI

PADANG

2010

No.Reg : 32/PK VII/IV/2010

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

(Studi Konflik Bersenjata Di Palestina)

(Nama : WAWAN SAPUTRA, BP :05.940.072, PK : Hukum Internasional, jumlah lilm 72, tahun 2010)

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian ,hak asasi manusia bukanlah hak yang bersumber dari negara dan hukum. Dalam hukum humaniter internasional juga terdapat pengaturan tentang HAM yaitu peraturan-peraturan tentang perlindungan korban perang (Hukum Jenewa), dan peraturan-peraturan tentang alat dan cara berperang (Hukum Den Haag).Dalam hukum humaniter internasional mengatur tentang pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan tentara Israel terhadap penduduk sipil Palestina, perlindungan hak asasi manusia internasional dan cara penyelesaian konflik Israel dan Palestina.Penulisan ini dilakukan melalui metode penelitian hukum empiris yang didukung oleh penelitian normatif , penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan cara meneliti bahan pustaka dan dat sekunder. hukum humaniter internasional telah memberikan perlindungan pada tawanan perang dan penduduk sipil. Walupun dalam pelaksanaannya seringkali di abaikan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan tentara Israel terhadap penduduk sipil palestina. Perlindungan dan cara penyelesaian konflik palestina-israel sangat rumit. Karena Israel merupakan perpanjangan tangan amerika serikat di timur tengah. Sehingga PBB tidak berdaya dalam memberikan sanksi. Dan bentuk perlindungan HAM dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter yaitu terdapat pada perlindungan tawanan perang yang diatur dalam konvensi jenewa III dan perlindungan penduduk sipil terdapat dalam konvensi jenewa IV dan protocol tambahan 1977. Dari hasil penelitian, tentang pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap penduduk sipil Palestina yaitu menjadikan warga sipil sebagai perisai manusia, membatai warga sipil, dan pemusnahan. untuk itu Dilakukan Jangkah-langkah hukum yang diambil PBB. Dalam penegakan HAM terhadap konflik bersenjata di palestina , di antaranya resolusi PBB 1860, perjanjian Annapolis, dan mengajukan Israel kemahkamah pidana internasional oleh tim khusus PBB.

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA

DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dengan demikian hak asasi manusia hukumlah hak yang bersumber dari negara dan hukum. Dalam masyarakat internasional hak asasi manusia tersebut telah diakui secara resmi oleh piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal dengan “*Universal Declaration of Human Right*” (Pernyataan Sejagat tentang Hak Asasi Manusia), pada tanggal 10 Desember 1948.² Lebih lanjut, hak-hak asasi manusia tersebut dijabarkan dalam berbagai instrument PBB dalam bentuk konvensi internasional tentang hak asasi manusia.³ Konvensi ini mengikat setiap negara yang ikut menandatanganinya dan setelah diratifikasi oleh masing-masing negara, konvensi tersebut akan mengikat secara langsung setiap warga negara yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak hanya terjadi pada waktu damai tetapi juga pada waktu terjadinya perang ataupun konflik bersenjata. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada waktu terjadinya perang diatur dalam hukum humaniter.

¹ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. Syamsir, S.H. *Perkembangan Hak Asasi Manusia Dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002.

² Ibid..., Hal. 35.

³ Ibid.

Hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap manusia. Hanya saja, keduanya memiliki perbedaan dari isi waktu atau situasi penerapannya. Hukum humaniter internasional diterapkan apabila terjadi sengketa internasional maupun non-internasional atau perang saudara (*civil war*). Hukum humaniter internasional terdiri dari peraturan-peraturan tentang perlindungan korban perang (Hukum Jenewa),⁴ dan peraturan-peraturan tentang alat dan cara berperang (Hukum Den Haag).⁵ Sedangkan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjamin hak dan kebebasan baik sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya bagi setiap orang.⁶ Dalam hukum hak asasi manusia ini setiap orang harus dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pemerintah. Hak-hak asasi manusia tersebut terdapat baik dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen-instrumen internasional.⁷

Hukum humaniter berlaku pada waktu sengketa bersengketa.⁸ Sedangkan hak asasi manusia berlaku pada waktu damai.⁹ Namun inti sari hak asasi manusia tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersengketa. Keduanya saling melengkapi, juga ada keterpaduan dan keserasian kaedah-kaedah yang berasal dari instrumen-instrumen hak asasi manusia dengan kaedah-kaedah yang berasal dari instrumen-instrumen hukum humaniter internasional. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan

⁴ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadilah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansur, Michael G. Nainggolan, Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross, Jakarta, 1999.

⁵ Jibid., Hal. 333

⁶ Jibid.

⁷ Ham yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah pasal 26-31 UUD (pembelaan Negara, Kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, dll), sedangkan dalam instrumen-instrumen internasional adalah konvensi jenewa IV, pasal 68 dan 75(hak untuk hidup), dan Larangan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi ditentukan dalam pasal 7 konvenan 1966.

⁸ Jibid., Hal. 334.

⁹ Jibid.

rakyat tetapi juga mengatur hubungan Negara dengan Negara dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka secara tiba-balik.¹⁰

Dengan demikian, maka kedua bidang ini merupakan instrumen-instrumen hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang ini dapat digolongkan kedalam empat kelompok, yaitu:¹¹

- a. Instrumen hukum yang bertujuan melindungi orang-orang sebagai anggota masyarakat.(konvensi jenewa IV, pasal 68 dan 75)
- b. Instrumen yang bertujuan melindungi orang-orang berkaitan dengan keadaannya dalam masyarakat, seperti hukum internasional tentang perlindungan terhadap kaum wanita dan hukum internasional berkaitan dengan perlindungan terhadap anak.(konvensi jenewa IV, pasal 68 dan 75)
- c. Instrumen hukum yang bertujuan melindungi orang-orang dalam kaitan dengan fungsinya didalam masyarakat, seperti hukum internasional tentang buruh.
- d. Instrumen hukum yang bertujuan melindungi orang-orang dalam keadaan darurat, apabila terjadi situasi yang luar biasa dan mengakibatkan ancaman pelanggaran atas haknya yang biasanya dijamin oleh hukum yang berlaku, seperti Hukum Internasional tetang pengungsi dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang melindungi para korban dari sengketa bersenjata.(pasal 7 konvenan tentang hak-hak sipil tahun 1966).

¹⁰Hak-hak dan kewajiban secara tiba-balik maksudnya hak untuk perlindungan hukum, kewajiban menghormati hak-hak dan kebebasan, dan menyelenggarakan pengamanan dunia.

¹¹Anne-Sophie Gindroz, *Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asas Manusia*, dalam Fadillah Agus (ed), *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter FH-Universitas Trisakti-ICRC, Jakarta, 1997, hlm 85-86.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan pasukan Israel terhadap penduduk Palestina, terdapat Di dalam pasal 7 Statuta romo 1998 disebutkan mengenai jenis-jenis tindakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat hukum humaniter internasional. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap penduduk Palestina yaitu, terhadap tawanan perang diantaranya menyiramkan air dingin dimusim dingin ketubuh tawanan perang sementara mereka dalam keadaan telanjang, memukul dada dan ulu hati dengan balok, dan memukui biji kemaluan tawanan. Sedangkan penduduk sipil diantaranya, menjadikan warga sipil Palestina dalam pendudukan israel di Palestina, membantai warga sipil, pemusnahan.
2. Langkah-langkah hukum yang diambil oleh PBB dalam penegakan HAM terhadap konflik bersenjata di Palestina adalah Sebuah tim khusus PBB kini tengah mengumpulkan berbagai bukti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel setelah selama hampir 3 pekan menggempur Gaza. Namun skeptisme segera muncul dengan adanya fakta-fakta pengabaian sejumlah Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang berkaitan dengan masalah konflik Israel-Palestina. Adapun langkah-langkah hukum yang telah diambil PBB dalam penegakan HAM terhadap konflik bersenjata di Palestina, yaitu antara lain , resolusi PBB 1860, Perjanjian Annapolis dan mengajukan Israel kemahkamah pidana internasional oleh anggota PBB.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional*, RajaWali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anne-Sophie Gindroz, *Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asas Manusia*, dalam Fadillah Agus (ed), *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter FH-Universitas Trisakti- ICRC, Jakarta, 1997..
- Arief Shidarta, Bernard, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Bandung. Penerbit, CV, Mandar Maju. 1999
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2003.
- Bilder, Richard B, *Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokat Malaisia, Jakarta, 2005.
- Budiarjo Mariam, Socgianto, Djoko, Refleksi dan Implikasinya untuk Indonesia, Dokumen No.5 , Panitia Lokakarya Nasional HAM Jakarta 1998.
- Budiardjo Mariam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta; Penerbit, PT, Gramedia Pustaka Umum 1995.
- Busroh, Abu daut, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia.